



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp (0567) 21359  
**PUTUSSIBAU 78711**

---

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMAONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 21 TAHUN 2022

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN *REWARD* (PENGHARGAAN) DAN  
*PUNISHMENT* (SANKSI) BAGI PELAKSANAAN PELAYANAN PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi misi Bupati Kapuas Hulu, harus di sikapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan berbuat dan bertindak agar harapan tersebut bisa terpenuhi dan terbentuknya komitmen kuat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya.
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sekaligus pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu diterapkan sistem *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) bagi pelaksanaan Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
  - c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Pemberian *Reward* (Penghargaan) dan *Punishment* (Sanksi) Bagi Pelaksanaan Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN *REWARD* (PENGHARGAAN) DAN *PUNISHMENT* (SANKSI) BAGI PELAKSANAAN PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Membentuk Tim Pemberian *Reward* (Penghargaan) dan *Punishment* (Sanksi) Bagi Pelaksanaan Pelayanan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai/pelaksanaan layanan;
  2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pegawai/pelaksanaan pelayanan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
  3. Merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu bentuk *reward* (Penghargaan) dan *punishment* (Sanksi) terhadap pegawai/pelaksanaan layanan.
- KETIGA : Sistem *reward* (penghargaan) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan sesuai dengan kinerja pelaksanaan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Sistem *punishment* (sanksi) diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan dalam hal ini pengguna layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pelayanan yang diberikan oleh kinerja pegawai/pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada segenap Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,  
  
BAHTIAR, S.P., M.Si  
NIP. 19671010 199703 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN  
 POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN  
 KAPUAS HULU  
 NOMOR           TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN *REWARD*  
 (PENGHARGAAN)   DAN   *PUNISHMENT*  
 (SANKSI) BAGI PELAKSANAAN PELAYANAN  
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	SEKRETARIS	KETUA
2	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	SEKRETARIS
3	KEPALA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL	ANGGOTA
4	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG PENEGAKAN DAN OPERASI	ANGGOTA
6	KEPALA SEKSI PENEGAKAN DAN PENYELIDIKAN	ANGGOTA
7	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASI	ANGGOTA
8	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
9	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	ANGGOTA

Ditetapkan di           : Putussibau  
 Pada tanggal           :                    2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU,



BAHTIAR, S.P., M.Si

NIP. 19671010 199703 1 007